

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

TENTANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan penanganan khusus yang dilakukan oleh perangkat lembaga teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Badan kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 01 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau diperkirakan diluar instansi induknya.
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggara tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang manajemen kepegawaian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi :

- a. pelayanan administrasi dan perencanaan dibidang manajemen kepegawaian;
- b. penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. pengadaan, penyiapan mutasi, pengangkatan, pengembangan, pemberhentian pegawai dan pensiun;
- e. pengelolaan aturan-aturan dibidang kepegawaian;
- f. pengelolaan kesejahteraan, korsa dan kedisiplinan pegawai.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Formasi, Mutasi Pegawai;
 - d. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengolahan Data;
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- b. menjamin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan seluruh kegiatan bagian tata usaha, bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengatur sistem peleporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksanaan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk menunjang tugas pokok seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi;

- a. pengembangan Sumber Daya manusia aparat pemerintah dan pelayanan administrasi lingkup Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- b. pengkoordinasi perencanaan program badan Kepegawaian dan Diklat daerah;
- c. penyelenggaraan dan mengelola masalah Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. penyelenggaraan hubungan masyarakat kemasyarakatan dengan Lembaga Pemerintah.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, kepegawaian, pimpinan, protokol, perjalanan dinas, urusan persuratan dan rumah tangga serta menganalisis, merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja rumah tangga.

Bagian Ketiga
Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai

Pasal 11

- (1) Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan mutasi pegawai, pengadaan pegawai, menyiapkan mutasi, pengangkatan, dalam pangkat dan PNS yang non jabatan, pemberhentian, serta menyiapkan pensiun pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai melaksanakan fungsi
 - a. Penganalisisan kebutuhan pegawai dan penyiapan bahan pertimbangan dan penetapan formasi;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur pelaksanaan analisis, klasifikasi dan evaluasi jabatan;

Pasal 12

Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Formasi Pegawai;
- b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Formasi Pegawai, mempunyai tugas menganalisis kebutuhan pegawai dan menyiapkan bahan pertimbangan atau persetujuan penetapan formasi pengangkatan PNS dan jabatan;
- (2) Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan usul dan Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Daftar Urutan Kepangkatan, pemberhentian dan atau pemberian pensiun dan janda/dudanya serta hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan pembinaan, menyusun dan mengumpulkan bahan pengembangan serta kesejahteraan pegawai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan rencana dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai.
 - b. Penyiapan pemberian kesejahteraan, kesetiakawanan, penghargaan dan disiplin kepegawaian.
 - c. Penghimpunan dan pengelola Peraturan Perundang-Undangan dibidang kepegawaian.
 - d. Pengelolaan pemberian izin perceraian dan perkawinan.

Pasal 15

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
- b. Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai, mempunyai tugas menganalisis rencana dan persiapan dan pelaksanaan pembinaan pegawai.
- (2) Sub Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan persiapan dan pelaksanaan pengembangan, kesejahteraan dan penghargaan dan mengelola, mempersiapkan, dan menghimpun peraturan-peraturan dibidang kepegawaian, pembinaan hukum serta disiplin dan memelihara kesetiakawanan korps pegawai.

Bagian Kelima Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan , pelatihan dan pengolahan data pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut didang Pendidikan Pelatihan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi ;
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Struktural dan Teknis Fungsional, Prajabatan dan Ujian Dinas;
 - b. penyusunan kualifikasi dan pembinaan terhadap tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat;
 - c. penyiapan dan prngolahan data, pegawai serta dokumen kepegawaian.

Pasal 18

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengolahan Data terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Sub Bidang Pengolahan dan Dokumen Pegawai.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, melaksanakan penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Dik Pim Tingkat IV, serta pengiriman peserta DikPim Tingkat II dan DikPim Tingkat I dan Ujian Dinas serta pelatihan teknis dan fungsional dibidang pemerintahan, pembangunan dan keuangan serta kursus lain.
- (2) Sub Bidang Pengolahan dan Dokumen Pegawai, mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan menyiapkan data serta menyajikan data dan dokumen kepegawaian.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat-Pejabat lainnya dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII ESELONERING

Pasal 22

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- (5) Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sepanjang mengenai paragraph 3, bagian Kepegawaian Sekretariat daerah Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 12 November 2005

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA